

CORRELATION BETWEEN LEGAL KNOWLEDGE AND COMPLIANCE ATTITUDES AMONG STUDENTS AT SMKS DARUL MUKMININ BANYURESMI IN THE 2024-2025 ACADEMIC YEAR

Yesi Permata Sari^{1*}, Jamilah², Pat Kurniawati³

¹SMK Darulmukminin Banyuresmi*,

^{2,3}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra
Institut Pendidikan Indonesia, Jl. Pahlawan, Garut 44151, Indonesia

¹yesipermata1207@gmail.com

²jamilah@institutpendidikan.ac.id

³patkurnia@institutpendidikan.ac.id

(Received: 9 Desember 2025 / Accepted: 2 Januari 2026 / Published Online: 15 Januari 2026)

ABSTRACT

This study aims to analyze the correlation between legal knowledge and compliance with rules among students at SMKS Darul Mukminin Banyuresmi for the 2024-2025 academic year. Legal knowledge is considered an important factor that can influence students' level of compliance with various regulations in the school environment. This research is crucial to provide insight into how students' understanding of the law can impact their compliance behavior, which ultimately contributes to the improvement of discipline and order in the learning environment. This study uses a quantitative approach with a correlational method. Data was collected through questionnaires distributed to a sample of students. The independent variable in this study is legal knowledge, while the dependent variable is compliance with rules. Data analysis was conducted using Spearman's correlation technique to measure the relationship between the two variables. The results show that there is a positive and significant relationship between legal knowledge and compliance with rules at SMKS Darul Mukminin Banyuresmi. The correlation coefficient value of 0.793 with a significance level of 0.000 indicates a unidirectional relationship between the two variables. The coefficient of determination of 62.93% shows that variations in compliance with rules are influenced by legal knowledge. In conclusion, the higher the level of legal knowledge among students, the more likely they are to comply with the rules in place. These findings emphasize that a good understanding of legal regulations can encourage students to adopt a disciplined and compliant attitude, making the enhancement of students' legal knowledge crucial in creating a disciplined and conducive learning environment.

Keywords: *Legal knowledge, compliance behavior, rules, correlation, students.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Korelasi antara Pengetahuan Hukum dengan Sikap Kepatuhan Aturan pada Peserta Didik di SMKS Darul Mukminin Banyuresmi Tahun Ajaran 2024-2025. Pengetahuan hukum dianggap sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan siswa terhadap berbagai peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana pemahaman siswa terhadap hukum dapat berdampak pada perilaku kepatuhan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan disiplin dan tertibnya lingkungan belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode

korelasional. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah siswa sebagai sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan hukum, sementara variabel dependen adalah sikap kepatuhan terhadap aturan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik korelasi Spearman untuk mengukur hubungan antara kedua variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan hukum dengan sikap kepatuhan terhadap aturan di SMKS Darul Mukminin Banyuwangi. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,793 dengan signifikansi sebesar 0,000, yang menunjukkan hubungan searah antara kedua variabel. Koefisien determinasi sebesar 62,93% menunjukkan bahwa variasi sikap kepatuhan terhadap aturan dipengaruhi oleh pengetahuan hukum. Kesimpulannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan hukum siswa, semakin besar kemungkinan mereka mematuhi aturan yang berlaku. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap aturan hukum dapat mendorong siswa untuk memiliki sikap disiplin dan patuh, sehingga meningkatkan pengetahuan hukum siswa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif.

Kata kunci: Pengetahuan hukum, sikap kepatuhan, aturan, korelasi, peserta didik.

I. PENDAHULUAN

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, disiplin, dan ketaatan terhadap hukum. Melalui proses pendidikan, peserta didik diharapkan memahami hak dan kewajiban, norma, serta aturan yang mengikat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [1], [2]. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan hukum di sekolah merupakan salah satu sarana untuk membumikan nilai-nilai Pancasila sehingga peserta didik tumbuh sebagai warga negara yang sadar hukum dan mencintai tanah air [7], [20]. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah masih menjadi tantangan. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pelanggaran aturan, seperti ketidakhadiran tanpa izin, keterlambatan, pelanggaran tata tertib berpakaian, hingga perilaku tidak sopan, masih sering terjadi di lingkungan pendidikan [3]–[5]. Kondisi ini tidak terlepas dari kualitas pendidikan di Indonesia yang dinilai masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi proses pembelajaran maupun pembinaan karakter [12]. Rendahnya kualitas proses pembelajaran dan pembiasaan disiplin berpotensi menghambat terbentuknya budaya taat aturan di kalangan peserta didik.

Pengetahuan hukum dalam konteks pendidikan dipahami sebagai pemahaman peserta didik mengenai aturan, sanksi, serta prinsip-prinsip hukum dasar yang mengatur perilaku di lingkungan sekolah dan masyarakat [1], [3]. Pengetahuan hukum yang baik diharapkan menjadi landasan kognitif bagi terbentuknya sikap dan perilaku patuh terhadap aturan [4], [6]. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan hukum dapat menyebabkan peserta didik memandang tata tertib hanya sebagai “paksaan” dari pihak sekolah, bukan sebagai kebutuhan untuk menciptakan keteraturan dan kenyamanan bersama [2], [3]. Penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa ketika pengetahuan hukum peserta didik meningkat, kecenderungan mereka untuk menaati aturan juga cenderung semakin kuat [4], [5].

Dalam pembelajaran PPKn dan IPS, guru memegang peran strategis untuk menanamkan kesadaran hukum dan sikap patuh aturan melalui pembelajaran yang kontekstual dan reflektif. Kajian pustaka menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang mengaitkan materi dengan realitas sosial, menggunakan pendekatan interaktif, serta mengembangkan kegiatan diskusi kasus nyata mampu menguatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep hukum dan tata tertib [6], [16]. Selain itu penelitian Tetep dkk. menegaskan bahwa pembelajaran kewarganegaraan yang menekankan nilai, keteladanan, dan keterlibatan aktif peserta didik

berkontribusi positif terhadap pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab warga negara muda [21]. Media dan strategi pembelajaran yang kreatif, termasuk pemanfaatan media interaktif dalam PPKn, terbukti dapat meningkatkan perhatian dan keterlibatan siswa sehingga nilai-nilai hukum lebih mudah diinternalisasi [10], [14]. Model dan strategi pembelajaran yang tepat—misalnya melalui pendekatan kooperatif, *role playing*, atau pemecahan masalah—dapat membantu peserta didik tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menyadari pentingnya hidup tertib dan bertanggung jawab [14], [15].

Selain aspek substansi materi, kualitas perencanaan dan pelaksanaan penelitian pendidikan tentang pengetahuan hukum dan kepatuhan aturan juga penting. Arikunto menegaskan bahwa prosedur penelitian yang baik akan menghasilkan temuan yang lebih dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan [11]. Demikian pula, pemilihan metode penelitian, teknik analisis, dan pengukuran variabel perlu mengacu pada kaidah metodologi penelitian kuantitatif yang baku [17], [18]. Dalam mengukur konstruk abstrak seperti pengetahuan dan sikap, penyusunan instrumen yang valid dan reliabel menjadi syarat utama; berbagai penelitian menunjukkan bahwa skala sikap dan minat belajar yang disusun secara sistematis dengan model pengukuran seperti skala Likert dan analisis Rasch mampu menggambarkan profil sikap peserta didik secara lebih akurat [13], [19]. Dengan demikian, kajian mengenai hubungan pengetahuan hukum dan kepatuhan aturan perlu didukung oleh rancangan penelitian dan instrumen yang kuat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pendidikan hukum, kesadaran hukum, dan kepatuhan terhadap tata tertib baik di sekolah maupun di masyarakat [1]–[7]. Ada pula kajian yang menyoroti peran guru IPS dan PPKn dalam menangani kenakalan remaja serta meningkatkan hasil belajar melalui inovasi media pembelajaran [8], [9], [16]. Namun demikian, kajian yang secara khusus meneliti korelasi pengetahuan hukum dengan sikap kepatuhan terhadap aturan pada peserta didik di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), terutama dalam konteks lokal seperti SMKS Darul Mukminin Banyuwesmi, masih relatif terbatas. Padahal, peserta didik SMK berada pada fase transisi menuju dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat, sehingga pembentukan kesadaran hukum dan budaya taat aturan menjadi sangat krusial [7], [20].

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji korelasi antara pengetahuan hukum dengan sikap kepatuhan terhadap aturan pada peserta didik di SMKS Darul Mukminin Banyuwesmi Tahun Ajaran 2024–2025. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan tingkat pengetahuan hukum peserta didik; (2) mendeskripsikan sikap kepatuhan peserta didik terhadap aturan sekolah; dan (3) menganalisis hubungan antara pengetahuan hukum dan sikap kepatuhan terhadap aturan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan hukum dan PPKn, serta kontribusi praktis bagi sekolah dan guru dalam merancang program pembelajaran serta pembinaan tata tertib yang lebih efektif dan berkelanjutan [11], [17], [18], [20].

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tanpa memberikan perlakuan khusus pada subjek penelitian. Dalam konteks ini, variabel yang dikaji adalah pengetahuan hukum sebagai variabel bebas dan kepatuhan terhadap aturan sekolah sebagai

variabel terikat pada peserta didik SMKS Darul Mukminin Banyuwangi. Selain itu, dianalisis pula hubungan antara karakteristik demografis tertentu (jenis kelamin dan tingkat kelas) dengan pengetahuan hukum maupun kepatuhan terhadap aturan.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini melibatkan dua variabel utama. Pertama, **pengetahuan hukum**, yaitu pemahaman peserta didik mengenai aturan hukum, hak dan kewajiban, serta tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di lingkungan sosial. Variabel ini diukur melalui skor yang diperoleh responden pada butir-butir pernyataan yang menguji pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai konsep-konsep hukum dasar serta aturan sekolah.

Kedua, **kepatuhan terhadap aturan**, yaitu kecenderungan peserta didik untuk mematuhi tata tertib sekolah, yang tercermin pada kedisiplinan kehadiran, kerapian berpakaian, kepatuhan terhadap larangan, dan perilaku tertib di lingkungan sekolah. Variabel ini diukur melalui skor pada butir-butir pernyataan yang menggambarkan sikap, kebiasaan, dan perilaku peserta didik terhadap aturan yang berlaku.

Kedua variabel diukur menggunakan **kuesioner skala Likert bertingkat**, di mana responden diminta menyatakan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan. Skor total masing-masing variabel kemudian dikonversi menjadi nilai rata-rata dan dikategorikan (sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah untuk pengetahuan; sangat patuh sampai sangat tidak patuh untuk kepatuhan) sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik di SMKS Darul Mukminin Banyuwangi pada tahun ajaran 2024–2025. Sampel penelitian berjumlah 36 peserta didik, yang dipilih dari beberapa tingkat kelas melalui teknik pengambilan sampel secara acak sederhana (simple random sampling) dengan mempertimbangkan keterwakilan jenis kelamin dan tingkat kelas. Jumlah 36 responden ini konsisten dengan data yang disajikan dalam tabel deskriptif dan tabel frekuensi kategori pengetahuan hukum maupun kepatuhan terhadap aturan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data utama penelitian diperoleh melalui kuesioner yang disusun khusus untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum dan sikap kepatuhan peserta didik terhadap aturan sekolah. Kuesioner memuat 30 butir pernyataan yang mencakup dua aspek tersebut. Responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri dalam waktu yang telah ditentukan.

Pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kuesioner dibagikan kepada peserta didik di kelas yang telah ditetapkan sebagai sampel, dengan penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian dan cara pengisian. Seluruh responden mengisi kuesioner pada jam pelajaran yang disepakati sehingga proses pengumpulan data berjalan serentak dan terkontrol.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMKS Darul Mukminin, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Garut. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2024–2025, sesuai jadwal yang disepakati dengan pihak sekolah dan guru mata pelajaran terkait.

Instrumen dan Uji Instrumen

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan 30 butir pernyataan yang mengukur pengetahuan hukum dan kepatuhan terhadap aturan. Penyusunan instrumen diawali dengan pembuatan kisi-kisi berdasarkan indikator kedua variabel, kemudian butir-butir pernyataan disusun dalam bentuk skala Likert.

Instrumen yang telah disusun terlebih dahulu diuji kelayakannya. Uji validitas isi dilakukan melalui telaah ahli (expert judgment) oleh dosen pembimbing dan guru PPKn, untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan telah merepresentasikan indikator variabel yang diukur. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien **Cronbach's Alpha**.

Hasil perhitungan menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar **0,989**, yang mengindikasikan bahwa instrumen memiliki reliabilitas sangat tinggi dan konsistensi internal yang sangat baik. Dengan demikian, kuesioner dinyatakan layak digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis melalui dua jenis analisis, yaitu **analisis deskriptif** dan **analisis inferensial**. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil pengetahuan hukum dan kepatuhan terhadap aturan, yang meliputi perhitungan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), simpangan baku, serta distribusi frekuensi dan persentase tiap kategori (sangat tinggi, tinggi, rendah, dan seterusnya).

Untuk menguji hubungan antarvariabel, digunakan analisis **korelasi Spearman**. Korelasi Spearman dipilih karena data yang dianalisis berupa data berskala ordinal (skor kuesioner) dan untuk mengantisipasi kemungkinan distribusi data yang tidak sepenuhnya normal. Analisis korelasi Spearman dilakukan untuk:

1. menguji hubungan antara pengetahuan hukum dengan kepatuhan terhadap aturan;
2. menguji hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan terhadap aturan; dan
3. menguji hubungan antara tingkat kelas dengan pengetahuan hukum.

Sebelum pengujian korelasi, dilakukan **uji normalitas** menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan **uji homogenitas varians** untuk melihat keseragaman varians data. Hasil uji ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis statistik yang digunakan. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak **SPSS versi 27**, sehingga hasil perhitungan korelasi, nilai signifikansi, dan statistik deskriptif dapat diperoleh secara akurat dan sistematis.

Dengan rangkaian prosedur tersebut, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang valid mengenai korelasi antara pengetahuan hukum dengan kepatuhan terhadap aturan pada peserta didik di SMKS Darul Mukminin Banyuwangi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan gambaran hasil penelitian mengenai tingkat pengetahuan hukum dan sikap kepatuhan terhadap aturan pada peserta didik SMKS Darul Mukminin Banyuwangi, serta hasil pengujian hipotesis mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 36 peserta didik ($N = 36$).

Pengetahuan Hukum Peserta Didik

Pengetahuan hukum peserta didik dianalisis secara deskriptif berdasarkan skor angket yang kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori (sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah). Distribusi kategori pengetahuan hukum peserta didik ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Kategori Pengetahuan Hukum Peserta Didik ($N = 36$)

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat tinggi	14	38,9
Tinggi	20	55,5
Rendah	2	5,6

Sangat rendah	0	0,0
Total	36	100,0

Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak ada peserta didik yang berada pada kategori pengetahuan hukum sangat rendah. Hanya 2 peserta didik (5,6%) yang berada pada kategori rendah, sedangkan 20 peserta didik (55,5%) berada pada kategori tinggi dan 14 peserta didik (38,9%) berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta didik memiliki pengetahuan hukum yang tinggi hingga sangat tinggi, sementara hanya sebagian kecil yang memerlukan penguatan lebih lanjut.

Secara deskriptif, statistik pengetahuan hukum peserta didik digambarkan pada Tabel 2 yang memuat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Pengetahuan Hukum dan Kepatuhan Aturan

Variabel	N	Skor Min	Skor Maks	Mean	Simpangan Baku
Pengetahuan hukum	36	50	95	78,20	10,30
Kepatuhan terhadap aturan	36	3,20	5,00	4,30	0,45

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata skor pengetahuan hukum berada pada angka 78,20 (dari rentang skor 0–100), yang menguatkan interpretasi bahwa pengetahuan hukum peserta didik secara umum tinggi. Hal ini sejalan dengan distribusi kategori pada Tabel 1, di mana lebih dari 90% peserta didik berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi.

Selain itu, jika dilihat dari jenis kelamin, peserta didik perempuan cenderung memiliki rata-rata skor pengetahuan hukum yang lebih tinggi dibandingkan peserta didik laki-laki. Dari sisi tingkat kelas, peserta didik kelas XI memiliki rata-rata pengetahuan hukum tertinggi, disusul kelas XII, sedangkan kelas X memiliki rata-rata yang relatif lebih rendah. Pola ini mengindikasikan adanya peningkatan pengetahuan hukum seiring bertambahnya pengalaman belajar dan keterpaparan terhadap materi yang berkaitan dengan hukum dan tata tertib sekolah.

Sikap Kepatuhan Aturan Peserta Didik

Variabel sikap kepatuhan terhadap aturan sekolah juga dianalisis secara deskriptif. Kepatuhan diukur melalui skor angket yang menggambarkan kecenderungan peserta didik dalam mematuhi tata tertib, seperti kehadiran, kerapian berpakaian, dan perilaku di lingkungan sekolah. Distribusi kategori sikap kepatuhan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Kategori Sikap Kepatuhan Aturan Peserta Didik (N = 36)

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat patuh	14	38,9
Patuh	20	55,5
Tidak patuh	2	5,6
Sangat tidak patuh	0	0,0
Total	36	100,0

Dari Tabel 3 tampak bahwa 34 dari 36 peserta didik (94,4%) berada pada kategori patuh dan sangat patuh, sementara hanya 2 peserta didik (5,6%) yang berada pada kategori tidak patuh, dan tidak ada peserta didik yang masuk kategori sangat tidak patuh. Hal ini

menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan peserta didik terhadap aturan sekolah sangat baik.

Selaras dengan distribusi di atas, rata-rata skor kepatuhan sebesar 4,30 (skala 1–5) pada Tabel 2 juga mengindikasikan bahwa peserta didik memiliki sikap kepatuhan yang tinggi. Artinya, mayoritas peserta didik cenderung mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah dalam kesehariannya.

Ditinjau dari jenis kelamin, peserta didik perempuan memiliki rata-rata skor kepatuhan sedikit lebih tinggi dibandingkan peserta didik laki-laki, yang menunjukkan kecenderungan perempuan untuk lebih konsisten dalam mengikuti aturan. Sementara dari tingkat kelas, peserta didik kelas X tercatat memiliki rata-rata kepatuhan yang relatif tinggi, diikuti kelas XI dan XII, meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara pengetahuan hukum dengan sikap kepatuhan terhadap aturan pada peserta didik SMKS Darul Mukminin Banyuwangi. Uji korelasi dilakukan menggunakan koefisien Spearman karena data yang dianalisis berbentuk skor ordinal dan kategori.

Hasil uji korelasi Spearman antara pengetahuan hukum dan kepatuhan aturan ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Korelasi Spearman antara Pengetahuan Hukum dan Kepatuhan Aturan (N = 36)

Pasangan Variabel	ρ Spearman	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pengetahuan hukum – Kepatuhan aturan	0,68	0,000	Korelasi kuat, signifikan

Berdasarkan Tabel 4, nilai ρ Spearman = 0,68 dengan Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara pengetahuan hukum dan sikap kepatuhan terhadap aturan sekolah. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan hukum peserta didik, semakin tinggi pula sikap kepatuhan mereka terhadap aturan sekolah.

Selain hubungan utama antara kedua variabel tersebut, penelitian ini juga menguji hubungan jenis kelamin dan tingkat kelas dengan pengetahuan hukum maupun kepatuhan. Hasil korelasi Spearman antara jenis kelamin dan kepatuhan aturan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Korelasi Spearman Jenis Kelamin dengan Kepatuhan Aturan (N = 36)

Pasangan Variabel	ρ Spearman	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Jenis kelamin – Kepatuhan aturan	0,21	0,215	Korelasi lemah, tidak signifikan

Hasil pada Tabel 5 menunjukkan bahwa $\rho = 0,21$ dengan $\text{Sig.} = 0,215 > 0,05$, sehingga hubungan antara jenis kelamin dan kepatuhan aturan dinyatakan tidak signifikan. Artinya, perbedaan tingkat kepatuhan peserta didik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain (misalnya pengetahuan hukum dan pembinaan), bukan oleh jenis kelamin semata.

Selanjutnya, hubungan antara tingkat kelas dan pengetahuan hukum diuji dengan korelasi Spearman, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Korelasi Spearman Tingkat Kelas dengan Pengetahuan Hukum (N = 36)

Pasangan Variabel	ρ Spearman	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Tingkat kelas – Pengetahuan hukum	0,09	0,587	Korelasi sangat lemah, tidak signifikan

Nilai $\rho = 0,09$ dengan $\text{Sig.} = 0,587 > 0,05$ mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara tingkat kelas dengan pengetahuan hukum. Dengan demikian, perbedaan tingkat kelas (X, XI, XII) tidak secara langsung menentukan tinggi rendahnya pengetahuan hukum peserta didik; faktor lain seperti intensitas pendidikan hukum, lingkungan keluarga, dan pengalaman pribadi lebih mungkin berpengaruh.

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis mengonfirmasi bahwa pengetahuan hukum memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan dengan sikap kepatuhan terhadap aturan sekolah, sedangkan variabel demografis seperti jenis kelamin dan tingkat kelas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan kepatuhan. Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut pada bagian Pembahasan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik SMKS Darul Mukminin Banyuwangi memiliki pengetahuan hukum pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Sebanyak 94,4% responden berada pada dua kategori tersebut, dengan rata-rata skor pengetahuan hukum 78,20. Temuan ini mengindikasikan bahwa peserta didik secara umum telah memahami hak dan kewajiban, aturan, serta konsekuensi pelanggaran di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan hukum di sekolah bertujuan membekali peserta didik dengan pemahaman mengenai norma dan aturan sebagai bekal menjadi warga negara yang taat hukum [1], [2], [7], [20]. Pengetahuan hukum yang baik berfungsi sebagai landasan kognitif bagi terbentuknya sikap dan perilaku tertib di lingkungan sekolah [3], [4].

Sikap kepatuhan peserta didik terhadap aturan sekolah juga berada pada kategori yang tinggi. Sebanyak 55,5% peserta didik tergolong patuh dan 38,9% sangat patuh, dengan rata-rata skor kepatuhan 4,30 pada skala 1–5. Hal ini menunjukkan bahwa budaya disiplin dan tata tertib di SMKS Darul Mukminin relatif telah terbangun dengan baik. Hasil tersebut memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan sekolah—seperti kedisiplinan hadir, kerapian berpakaian, dan ketertiban perilaku—berkontribusi pada terciptanya iklim belajar yang kondusif [3]–[5], [16]. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila, kondisi ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembelajaran dalam membentuk peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai norma hukum [6], [7], [20].

Hubungan antara pengetahuan hukum dan kepatuhan aturan tampak kuat pada hasil uji korelasi Spearman. Nilai koefisien $\rho = 0,68$ dengan signifikansi $0,000 (< 0,05)$ menunjukkan korelasi positif yang kuat dan signifikan: semakin tinggi pengetahuan hukum peserta didik, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap tata tertib sekolah. Temuan ini konsisten dengan kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesadaran hukum dan pengetahuan tentang aturan menjadi faktor penting yang mendorong individu mematuhi norma sosial dan hukum positif [1], [3]–[5]. Peserta didik yang memahami fungsi aturan tidak hanya melihat tata tertib sebagai paksaan, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dan keamanan bersama [2], [4].

Dari sudut pandang pedagogis, temuan ini menguatkan pentingnya peran pembelajaran PPKn dan IPS dalam membangun kesadaran hukum. Pembelajaran yang mengaitkan materi dengan realitas sosial, kasus-kasus pelanggaran aturan, serta diskusi mengenai konsekuensi hukum dapat membuat peserta didik lebih reflektif dan bertanggung jawab [6], [16]. Penelitian-penelitian tentang pemanfaatan media dan strategi pembelajaran inovatif—termasuk media interaktif, video animasi, dan pendekatan *role playing*—menunjukkan bahwa ketika proses belajar lebih menarik dan kontekstual, pemahaman siswa terhadap materi PPKn meningkat dan hal itu berdampak pada sikap hukum yang lebih positif [8]–[10], [14], [15]. Tetep dan Mulyana menemukan bahwa pembelajaran IPS dan PPKn yang didukung oleh strategi pembelajaran inovatif mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai sosial, hukum, dan kewarganegaraan [22]. Selain itu, Tetep dkk. menegaskan bahwa penggunaan media pembelajaran yang menarik dan kontekstual tidak hanya meningkatkan hasil belajar kognitif, tetapi juga berdampak pada sikap disiplin dan kepatuhan siswa terhadap aturan sekolah [23]. Dengan demikian, pengetahuan hukum yang tinggi dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai hasil kombinasi antara materi yang diajarkan dan cara guru mengemas pembelajaran.

Menariknya, variabel demografis seperti jenis kelamin dan tingkat kelas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pengetahuan hukum maupun kepatuhan aturan. Korelasi antara jenis kelamin dan kepatuhan hanya $\rho = 0,21$ ($p = 0,215$), sedangkan korelasi antara tingkat kelas dan pengetahuan hukum $\rho = 0,09$ ($p = 0,587$). Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan, maupun peserta didik kelas X, XI, dan XII, memiliki peluang yang relatif sama untuk mencapai pengetahuan hukum dan tingkat kepatuhan yang baik. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa faktor utama yang memengaruhi pengetahuan hukum dan kepatuhan bukanlah jenis kelamin atau tingkat kelas, melainkan kualitas pembelajaran, program pembinaan, serta lingkungan sosial di sekolah dan keluarga [5], [6], [12].

Dari sisi metodologis, hasil penelitian yang konsisten dan pola hubungan yang jelas antara pengetahuan hukum dan kepatuhan tidak dapat dilepaskan dari penggunaan instrumen yang reliabel dan teknik analisis yang tepat. Nilai reliabilitas Cronbach's Alpha sebesar 0,989 menunjukkan bahwa kuesioner memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi, sejalan dengan anjuran pemanfaatan instrumen skala Likert yang disusun secara sistematis dalam penelitian pendidikan [11], [13], [17]–[19]. Penggunaan analisis korelasi Spearman juga tepat untuk data berskala ordinal dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh pengolahan data yang sesuai kaidah statistik [17], [19]. Dengan demikian, temuan tentang kuatnya hubungan antara pengetahuan hukum dan kepatuhan aturan memiliki dasar metodologis yang cukup kuat.

Walaupun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah sampel yang relatif kecil (36 peserta didik) dan hanya berasal

dari satu sekolah menyebabkan generalisasi temuan ke konteks yang lebih luas harus dilakukan secara hati-hati. Kedua, data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup, sehingga masih dimungkinkan adanya bias jawaban sosial di mana peserta didik cenderung memberikan jawaban yang dianggap “baik” oleh guru atau peneliti [11], [18]. Ketiga, penelitian ini hanya memfokuskan pada hubungan pengetahuan hukum dan kepatuhan aturan, sementara faktor lain seperti pengaruh teman sebaya, pola asuh keluarga, budaya sekolah, maupun kebijakan tata tertib belum digali secara mendalam [5], [12].

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa peningkatan pengetahuan hukum peserta didik merupakan salah satu kunci penting untuk membangun budaya patuh aturan di sekolah. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa pendidikan hukum yang sistematis, didukung oleh strategi pembelajaran yang kreatif dan berbasis nilai, mampu menumbuhkan kesadaran dan perilaku taat hukum pada generasi muda [7], [8], [16], [20]. Bagi SMKS Darul Mukminin Banyuwangi, temuan ini dapat menjadi dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan program pembelajaran PPKn, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembinaan tata tertib yang secara berkelanjutan menguatkan pengetahuan hukum dan sikap kepatuhan peserta didik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai korelasi antara pengetahuan hukum dengan sikap kepatuhan terhadap aturan pada peserta didik SMKS Darul Mukminin Banyuwangi Tahun Ajaran 2024–2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Tingkat pengetahuan hukum peserta didik berada pada kategori tinggi.** Mayoritas peserta didik (94,4%) berada pada kategori pengetahuan hukum tinggi dan sangat tinggi, dengan rata-rata skor pengetahuan sebesar 78,20. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum peserta didik telah memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan, hak dan kewajiban, serta tata tertib yang berlaku di sekolah.
2. **Sikap kepatuhan peserta didik terhadap aturan sekolah juga berada pada kategori tinggi.** Sebanyak 55,5% peserta didik berada pada kategori patuh dan 38,9% pada kategori sangat patuh, dengan rata-rata skor kepatuhan sebesar 4,30 (skala 1–5). Artinya, secara umum peserta didik cenderung mematuhi tata tertib sekolah dalam aspek kehadiran, kerapian berpakaian, dan perilaku di lingkungan sekolah.
3. **Terdapat korelasi positif yang kuat dan signifikan antara pengetahuan hukum dengan kepatuhan terhadap aturan sekolah.** Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan nilai $\rho = 0,68$ dengan Sig. (2-tailed) = 0,000 ($< 0,05$), yang berarti semakin tinggi pengetahuan hukum peserta didik, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan sekolah. Pengetahuan hukum berperan sebagai landasan penting bagi terbentuknya sikap patuh terhadap tata tertib.
4. **Variabel jenis kelamin dan tingkat kelas tidak berhubungan signifikan dengan pengetahuan hukum maupun kepatuhan aturan.** Korelasi antara jenis kelamin dengan kepatuhan ($\rho = 0,21$; Sig. = 0,215) dan antara tingkat kelas dengan pengetahuan hukum ($\rho = 0,09$; Sig. = 0,587) menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan. Dengan demikian, perbedaan pengetahuan hukum dan kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pembelajaran dan pembinaan, bukan oleh jenis kelamin atau tingkat kelas semata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan hukum peserta didik merupakan salah satu kunci penting untuk memperkuat kepatuhan terhadap aturan sekolah. Temuan tersebut dapat menjadi dasar bagi sekolah, khususnya guru PPKn dan pengelola tata tertib, untuk mengembangkan program pendidikan hukum dan pembelajaran PPKn yang lebih kontekstual dan berkelanjutan guna menumbuhkan budaya disiplin dan taat hukum di kalangan peserta didik.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] U. K. Dewi, "Kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat: pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, doi: 10.3783/causa.v4i11.3899.
- [2] A. Salwa, "Kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat di Indonesia," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, doi: 10.56393/decive.v2i7.1604.
- [3] E. Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, doi: 10.24042/tps.v10i1.1600.
- [4] A. Sahlan, M. Abduh, dan S. Suidat, "Pemahaman kepatuhan hukum dan disiplin terhadap tata tertib sekolah dengan tanggung jawab belajar," *Jurnal Citizenship Virtues*, doi: 10.37640/jcv.v1i1.913.
- [5] R. Wijaya, E. Raharjo, dan R. Septiana, "Inisiasi kelompok siswa sadar hukum pada siswa SMA YP Unila Bandar Lampung," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, vol. 5, no. 3, pp. 209–212, 2021, doi: 10.23960/jss.v5i3.315.
- [6] J. D. Nurlita, B. R. Angel, dan N. A. Oktaviana, "Konsepsi mengenai kesadaran hukum tentang ketaatan terhadap aturan hukum yang terkandung dalam pembelajaran PKN SD," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, doi: 10.47134/pgsd.v1i3.582.
- [7] A. Ibrahim, A. Safitri, D. M. Nurkhaliza, dan D. M. Gea, "Peran Pendidikan Pancasila dalam menata kesadaran hukum bagi siswa SMA: kajian pustaka," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JKEPMAS)*, doi: 10.3342/jkepmas.v2i1.500.
- [8] E. Mulyana, L. Nurhafifiyanti, A. Suherman, T. Widyanti, Tetep, A. Dahlena, dan A. Supriyatna, "Peran guru IPS dalam mengatasi kenakalan remaja," *SOSEARCH: Social Science Educational Research*, vol. 3, no. 1, pp. 25–32, doi: 10.26740/sosearch.v3n1.p25-32.
- [9] E. Mulyana, A. Dahlena, Tetep, S. N. Rohman, T. Widyanti, A. Suherman, L. Dianah, I. C. Uno, dan A. Rostiani, "Efektifitas media pembelajaran Powtoon untuk meningkatkan hasil belajar IPS," *JIPSINDO*, vol. 10, no. 1, doi: 10.21831/jipsindo.v10i1.52706.
- [10] Y. Adila, S. Nisa, dan A. Suriani, "Peran media interaktif dalam pembelajaran PPKn terhadap minat belajar siswa sekolah dasar," *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTPP)*, vol. 1, no. 4, pp. 761–767, 2024.
- [11] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, ed. revisi. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2010.
- [12] F. N. A. Kurniawati, "Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan solusi," *Academy of Education Journal*, vol. 13, no. 1, pp. 1–13, 2022.
- [13] K. Nisa, D. P. Sari, dan R. P. Sari, "Penyusunan skala minat belajar matematika dengan penerapan model Rasch," *Jurnal Pendidikan MIPA Pancasakti*, vol. 1, no. 1, pp. 58–64, 2017.

- [14] T. H. Nurgiansah, H. Hendri, dan C. M. Khoerudin, "Role Playing dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 18, no. 1, p. 56, 2021.
- [15] W. Madya, "Model dan strategi pembelajaran diklat (kajian alternatif yang efektif)," *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, vol. 5, no. 1, pp. 100–111, 2017.
- [16] I. Magdalena, A. S. Haq, dan F. Ramdhan, "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang," *Jurnal Pendidikan dan Sains*, vol. 2, no. 3, pp. 418–430, 2020.
- [17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2017.
- [18] V. W. Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press, 2014.
- [19] R. Sundayana, *Statistika Penelitian Pendidikan*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2020.
- [20] A. Malik, "Membumikan ideologi Pancasila melalui Pendidikan Pancasila sebagai upaya membangkitkan nasionalisme," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vol. 6, no. 1, pp. 101–108, 2020.
- [21] Tetep, A. Suherman, dan E. Mulyana, "Peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik," *Jurnal Civic Education*, vol. 8, no. 2, pp. 145–154, 2021.
- [22] Tetep dan E. Mulyana, "Strategi pembelajaran IPS dan PPKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, vol. 12, no. 1, pp. 33–42, 2022.
- [23] Tetep, E. Mulyana, dan A. Dahlena, "Pemanfaatan media pembelajaran kontekstual untuk membangun sikap disiplin dan kepatuhan siswa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 14, no. 1, pp. 1–10, 2023.